



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Jl. Prof. Lafran Pane Sipirok Kode Pos 22742  
Telepon (0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab\_tapsel@yahoo.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**NOMOR : 100-3.3 / 18 / KPTS/2023**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI DI LINGKUNGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien , perlu pemenuhan kompetensi SDM dan kompetensi tim audit dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kebijakan pengembangan profesi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Profesi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 01 Februari 2023

  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN  
M. ALI IMRAN, SE, M.M, CGCAE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680715 199402 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 100.3.3 /R/ KPTS / 2023  
TANGGAL : 01 Februari 2023

**Pengembangan Profesi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

**A. Pemenuhan Kompetensi Auditor dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Inspektorat**

Sesuai SAIPI 2010 Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan professional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Dalam rangka memenuhi standar kompetensi JFA diperlukan berbagai upaya untuk pemenuhan kompetensi JFA melalui sertifikasi JFA dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan sebagai berikut :

1. Sertifikasi JFA dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah Sertifikasi JFA dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina JFA.
2. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi pada asosiasi profesi, diklat sertifikasi penjenjangan JFA, diklat teknis substantive, seminar, workshop di bidang pengawasan, program pelatihan di kantor sendiri (PKS) serta penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan intern. Berikut rencana pelaksanaan diklat :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman kalender Diklat BPKP												
2	Analisa Kebutuhan Diklat												
3	Pengumpulan data dan berkas												
4	Pengajuan surat usulan mengikuti Diklat yang ditandatangani Inspektur												
5	Melakukan registrasi online di pusdiklatwasbcpk.go.id												
6	Verifikasi data usulan peserta oleh pusdiklatwas BPKP												
7	Penetapan peserta oleh Pusdiklatwas BPKP												
8	Pemanggilan peserta Diklat												
9	Pelaksanaan Diklat JFA dan USA												
10	Pelaksanaan Diklat Teknis Substantif												
11	Laporan pelaksanaan Kegiatan												

Untuk menjaga kompetensi auditor, maka setiap auditor harus mengikuti minimal 20 jam pelatihan pengembangan kompetensi dalam setahun baik berupa Diklat, workshop maupun PKS.

- a. Diklat pembentukan dan penjenjangan JFA  
Diklat pembentukan dan penjenjangan JFA dilaksanakan sesuai ketentuan dan kalender diklat yang diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina JFA
- b. Diklat teknis substantive yang diikuti adalah akumulatif setiap level jabatan diprioritaskan pada 11 jenis diklat, dan tidak menutup penambahan jenis diklat lainnya sesuai kebutuhan pengembangan SDM.

No	Jenis Diklat/Workshop	Jabatan
1	Audit Tingkat Dasar	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
2	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
3	Probity Audit PBJ	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
4	Audit Kinerja	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
6	Evaluasi Implementasi SAKIP	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
7	Pengelolaan Keuangan Daerah	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
8	SPIP (manajemen risiko)	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
9	Audit Investigasi	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama
10	Audit Berbasis Risiko	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama
11	Audit BMD	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
12	Training of Trainee (ToT)	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda
13	Penulisan LHP	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda
14	Manajemen Pengawasan	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya
15	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda, Kasubbag Perencanaan, Sekretaris

Adanya keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kompetensi teknis auditor melalui diklat teknis substantive, ditargetkan setiap jabatan telah memperoleh diklat teknis serta auditor memiliki kemampuan teknis di bidang tertentu serta gabungan dari personil yang tergabung dalam tim dapat memenuhi kompetensi secara kolektif.

No	Jabatan	Target
1	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya	70% atau 11 diklat
2	Auditor Muda	50% atau 7 diklat
3	Auditor Pertama	50% atau 6 diklat

Kriteria pemilihan personil yang dikirim untuk mengikuti diklat diprioritaskan untuk :

- 1) Personil yang belum mengikuti diklat teknis sebagaimana hasil analisis *gap competency* pada huruf B dan mengacu pada target per jenis jabatan;
- 2) Lingkup penugasan terkait dengan materi diklat teknis;
- 3) Personil yang mendapat penghargaan/berprestasi secara individu/tim dari Inspektur.

c. Seminar, Workshop dibidang pengawasan  
Seminar dan workshop di bidang pengawasan sesuai undangan/penawaran dari pihak yang kompeten di bidang pengawasan intern sector publik.

d. Program Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)  
Sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kompetensi teknis auditor melalui diklat teknis substantif bagi semua auditor, maka peningkatan kompetensi auditor juga dilakukan melalui Program Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Pelaksanaan PKS didorong atas hal-hal berikut :

- Kebutuhan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu tertentu
- Rapat untuk menyamakan persepsi auditor atas isu pengawasan
- Ekspose hasil pengawasan
- Updating ketentuan perundang-undangan terbaru
- Pembahasan juknis/SOP yang berlaku di internal Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- Transfer pengetahuan dari pegawai yang telah mengikuti diklat teknis substantive/workshop di luar daerah.

e. Sertifikasi Profesi  
Auditor dan Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memfasilitasi keanggotaan personil tersebut dalam AAIPI. Selain itu juga, Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dukungan kepada Auditor dan pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengikuti sertifikasi/keanggotaan profesi auditor intern seperti QIA, CRMO, CFra dan lain-lain. Dukungan diberikan dalam bentuk fasilitasi dan anggaran sertifikasi jika tersedia anggaran yang cukup. Diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki personil yang memiliki sertifikasi :

No	Jabatan	Sertifikasi
1	Inspektur	QIA/CFra
2	Irban yang terlibat dalam investigasi	QIA/CFra
3	Irban yang terlibat dalam penguatan SPIP	CRMO
4	Auditor Madya/Muda yang terlibat dalam investigasi	CFra
5	Auditor Madya/Muda yang terlibat dalam penguatan SPIP	CRMO

f. Pengembangan profesi lainnya  
Pengembangan profesi auditor dapat dilakukan oleh individu atau kelompok auditor dalam bentuk penelitian, menulis makalah, penerjemahan buku di bidang pengawasan.

**B. Pemantauan kompetensi**

Untuk menjamin adanya pengendalian dalam pengembangan SDM APIP. Sekretaris cq Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang membawahi urusan kepegawaian bertugas memantau kompetensi auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bentuk :

1. Secara berkala menyusun/memperbaharui peta kompetensi

2. Secara berkala memantau kebutuhan peningkatan diklat/workshop melalui analisis kesenjangan kompetensi
3. Memantau jam minimal pelatihan bagi pegawai
4. Meminta penilaian dari atasan langsung auditor atas peningkatan kompetensi auditor melalui hasil SKP

Hasil pemantauan dapat digunakan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bahan untuk :

1. Meningkatkan kompetensi melalui pemilihan diklat yang sesuai serta PKS
2. Memberikan rekomendasi promosi atau demosi dalam jabatan auditor maupun structural
3. Mutasi penempatan antar irban
4. Memberikan pembinaan dalam bentuk teguran lisan.



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN

M. ALI IMRAN, SE, M.M, CGCAE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680715 199402 1 001